

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB MIFTAHUL ULUM
Alamat	:	Jl. Panglima Sudirman No. 160-162
Telepon	:	0343-420022
Kelurahan	:	Kebonagung
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	MUTMAINAH
Penyelenggara	:	MOCH. HASAN

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 OKTOBER 2015 sampai dengan Tanggal 30 SEPTEMBER 2017

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 NOVEMBER 2015



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Purworejo.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/080/PAUD/423.207/2015

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nn. MUTMAINAH selaku pengelola / penyelenggara KB MIFTAHUL ULUM tanggal 14 September 2015 nomor : 16/PAUDMU/09/2015 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 421/3350/423.102/2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin KB MIFTAHUL ULUM;
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.